



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara  
(pasal 209 ayat 2 KUHP)

**Nomor : 01/Pid.R/ 2015/ PN.BJW.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat: pada hari ini Jumat tanggal 16 Januari 2015  
dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MARIANUS LONGA ;**  
Tempat / Tgl. lahir : Kisaraghe, 02 Agustus 1971;  
Umur : 43 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kisaraghe, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa  
Utara, Kabupaten Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Susunan persidangan;

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH ..... H A K I M ;**

**MARIA DOLOROSA MEO ..... PANITERA PENGGANTI ;**

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas  
perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat  
dan siap perkaranya diperiksa hari ini ;

Kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan  
yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor  
Soa tertanggal 12 Januari 2015 ;

Atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik  
Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Soa tertanggal 12 Januari  
2015 tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas ;

Kemudian kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para  
saksi, terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama lengkap : **MARIANUS LONGA** ;  
Tempat / Tgl. lahir : Kisaraghe, 02 Agustus 1971;  
Umur : 43 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kisaraghe, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa  
Utara, Kabupaten Ngada;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan mendengarkan keterangan para terdakwa;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ngada Sektor Soa, berdasarkan surat pelimpahan perkara tanggal 12 Januari 2015 Nomor : B/ 12/ I/ 2015/ Sek. Soa. dan Berita Acara penyidikan tanggal 07 Desember 2014, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal KUHP tentang Pengrusakan Ringan yang catatan dakwaan sebagai berikut :

Dalam Perkara Pidana Pengrusakan yang terjadi pada hari rabu tanggal 19 November 2014, bertempat dilokasi Boakuru, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 KUHPidana ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan : 4 (Empat) orang saksi yang masing-masing adalah bernama saksi 1). MARGARETA NOA Alias RETA, 2). MARIA ERMELINDA KAE, 3). DOMITILA NGEDO Alias DOMI, 4). MARSELINUS BRAHI Alias MARSEL Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. MARGARETA NOA Alias RETA**, Flores, T empat/ tanggal lahir : Boakuru. Tanggal 11 Juli Tahun 1957, Umur : 57 Tahun; Agama : Katolik, pekerjaan : Petani, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia/Alamat : Boamenge, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pengrusakan yang mana saksi sebagai pelapor dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pada pukul .11.30 Wita pada kantor kepolisian sektor soa;
- Bahwa Tempat kejadian pengrusakan tersebut terjadi didalam kebun milik saksi yang berlokasi dikebun yang bernama Boakuru, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, yang dilakukan oleh terdakwa MARIANUS LONGA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada karena saat itu saksi masih berada diBajawa dan pada hari Kamis malam tanggal 20 November 2014 sekitar pada pukul 20.00 Wita, saya mendapat berita dari anak kandung saksi yang bernama MARIA ERMELINDA KAE Via Hand Phone, yang memberitahukan bahwa terdakwa MARIANUS LONGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merusak pohon kemiri yang ada dikebun milik saya yang berlokasi di Boakuru, Desa Nabelena.

- Bahwa dapat saksi ceriterakan bahwa saksi mendapat laporan dari anak saksi yang bernama MARIA ERMELINDA KA'E tentang pengerusakan yang dilakukan oleh tersangka MARIANUS LONGA yakni pada hari Kamis malam tanggal 20 November 2014, sedangkan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa MARIANUS LONGA terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 dan pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wita saya langsung kekebun milik saksi untuk melihat pengerusakan pohon kemiri yang dilakukan oleh terdakwa MARIANUS LONGA tersebut;
- Bahwa setelah sampai dikebun saksi melihat sendiri pohon kemiri yang tumbuh diatas kebun sava tersebut telah dirusak oleh terdakwa MARIANUS LONGA dengan cara mengupas kulit disekeliling batang pohon kemiri tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri hasil tindak pidana/ perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 November tahun 2014, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke RT Waebeka, Desa Nabelena, Kec. Bajawa Utara untuk dibicarakan secara kekeluargaan namun waktu itu tidak ada penyelesaian di tingkat RT kemudian dilanjutkan di tingkat Dusun waebeka juga tidak ada penyelesaian dan tersangka MARIANUS LONGA meminta supaya masalah tersebut dilanjutkan ke rana hukum dan saya langsung melaporkan kejadian tersebut pada kantor Polsek Soa untuk di tindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa pohon kemiri tersebut saksi sendiri yang tanam pada tahun 1980 diatas tanah milik saksi dan selama ini saya telah memungut hasil dari kemiri tersebut untuk membiayai kehidupan sehari-hari dalam keluarga saya;
- Bahwa dengan adanya pengupasan kulit kemiri yang dilakukan oleh tersangka MARIANUS LONGA tersebut dapat mengakibatkan kematian pada pohon kemiri tersebut dan tidak akan berbuah lagi, sehingga mata pencaharian saksi tidak ada lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut saksi tidak membantahnya.

## Saksi 2. MARIA ERMELINDA KA'E Alias MEROSI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan Jujur dan Benar sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pengrusakan yang saksi ketahui;
- Bahwa tempat kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 19 November tahun 2014 sekitar pada pukul 16.00 Wita dikebun milik orang tua saksi yang berlokasi di Boakuru, Desa Nabelan, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh terdakwa MARIANUS LONGA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan tante saksi yang bernama DOMITILA NGEDO berada di lokasi kebun orang tua saksi tersebut dan melihat langsung saat tersangka MARIANUS LONGA melakukan pengerusakan dengan cara tersangka MARIANUS LONGA mengupas kulit disekeliling batang pohon kemiri yang berada didalam kebun orang tua saksi tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi.;
- Bahwa pada saat terdakwa MARIANUS LONGA merusak dengan cara mengupas kulit kemiri tersebut, saya sempat tegur yakni " Kenapa kamu kupas kulit pohon kemiri tersebut, pohon kemiri tidak ada salah " lalu terdakwa MARIANUS LONGA menjawab saya bahwa "dengan adanya ini pohon kemiri selalu menaungi tanaman yang saya tanam, lebih baik saya potong saja " kemudian saya menjawab lagi terdakwa "kalau ranting kemiri yang menaungi tanaman kamu, apa kamu tidak pernah merasakan hasil dari buah kemiri tersebut ?... kalau kamu cepat berarti kamu yang pilih dan kalau saya cepat berarti saya yang pilih." sementara saksi baru jawab dengan terdakwa kurang lebih dari setengah jam datang lagi om saya MARSELUS BRAHI yang juga melihat langsung saat tersangka mengupas kulit kemiri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kemiri yang di rusak oleh terdakwa dengan cara mengupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh kedua orang tua saya sejak dulu dan selama ini terdakwa juga ikut menikmati hasil dari kemiri tersebut, karena sebagian diantara ranting pohon kemiri tersebut menaungi kebun milik terdakwa, sehingga selama ini tersangka ikut memilih dan menikmati hasil dari buah kemiri tersebut. Dan pohon kemiri tersebut ditanam diatas tanah milik kedua orang tua saksi dan bukan ditanam diatas tanah milik terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melanjutkan kegiatan saksi yakni mengupas buah kulit kemiri yang telah saya kumpul ditempat yang lain yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut sedangkan terdakwa setelah selesai mengupas kulit pohon kemiri tersebut terdakwa langsung pulang;
- Antara orang tua saksi dengan terdakwa MARIANUS LONGA tidak ada hubungan keluarga;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

### **Saksi 3. DOMITILA NGEDO Alias DOMI;**

- Bahwa tempat dan hari kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari rabu tanggai 19 November tahim 2014 sekitar pada pukul 16.00 Wita dikebun milik mama MARGARETA NO'A yang berlokasi di Boakuru, Desa Nabelan, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada yang dilakukan oleh terdakwa MARIANUS LONGA;
- Saat kejadian saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama MARIA ERMELINDA KA'E pada saat itu berada dilokasi kebun mama MARGARETA NO'A dan melihat langsung saat tersangka MARIANUS LONGA melakukan pengerusakan dengan cara tersangka MARIANUS LONGA mengupas kulit disekeliling batang pohon kemiri yang berada didalam kebun mama MARGARETA NO'A dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi. terdakwa MARIANUS LONGA merusak dengan cara mengupas kulit disekeliling batang pohon kemiri tersebut, dan saat terdakwa melakukan hal tersebut, MARIA ERMELINDA KA'E sempat menegur terdakwa yakni kenapa terdakwa mengupas kulit pohon kemiri tersebut, pohon kemiri tersebut tidak ada salah lalu tersangka MARIANUS LONGA menjawab MARIA ERMELINDA KA'E bahwa“ dengan adanya ini pohon kemiri selalu menaungi tanaman yang saya tanam lebih baik saya potong saja u kemudian MARIA ERMELINDA KA'E menjawab lagi tersangka kalau ranting kemiri yang menaungi tanaman tersangka, apakah tersangka tidak pernah merasakan hasil dari buah kemiri tersebut ?... kalau tersangka cepat berarti tersangka yang pilih dan kalau MARIA ERMELINDA KA 'E cepat berarti MARIA ERMELINDA KA9E yang pilih” dan hal tersebut tidak dipersoalkan oleh mama MARGARETA NO'A dan anaknya MARIA ERMELINDA KA'E selaku pemilik dari tanaman pohon kemiri tersebut, karena selama ini antara tersangka dan mama



MARGARETA NO'A melakukan hal tersebut yakni dimana diantara mereka berdua yang duluan kebun berarti boleh memungut buah kemiri dari ranting kemiri yang menaungi kebun tanaman tersangka tersebut, dan selama ini tidak ada persoalan.;

- Bahwa setahu saksi pohon kemiri yang tersangka rusak dengan cara mengupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh kedua orang tua dari MARIA ERMELINDA KA'E dan setahu saksi selama ini tersangka juga ikut menikmati hasil dari kemiri tersebut, dan pohon kemiri tersebut ditanam diatas tanah milik dari kedua orang tua MARIA ERMELINDA KA'E;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya dan MARIA ERMELINDA KA'E melanjutkan kegiatan yakni mengupas kemiri ditempat yang lain yang tidak jauh dari lokasi kejadian, sedangkan tersangka setelah selesai mengupas kulit pohon kemiri, tersangka langsung pulang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

#### **Saksi 4. DOMITILA NGEDO Alias DOMI;**

- Bahwa pada saat ini saksi berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan Jujur dan Benar sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pengrusakan yang saksi ketahui;
- Bahwa tempat dan hari kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari rabu tanggai 19 November tahun 2014 sekitar pada pukul 16.00 Wita atau jam empat sore, dikebun milik mama MARGARETA NO'A yang berlokasi di Boakuru, Desa Nabelan, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh tersangka MARI ANUS LONGA;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dikebun saksi yang mana kebun milik saksi berdekatan dengan tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan saat itu saksi sendirian dan sedang membersihkan rumput yang ada dikebun saya;
- Bahwa pada saat saya sedang membersihkan rumput tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah kebun milik mama MARGARETA NO'A, setelah saksi mendengar keributan tersebut, kemudian saksi bangun dan berjalan menuju ke arah kebun mama MARGARETA NO'A untuk mencaritahu lebih dekat suara keributan tersebut.
- Kurang lebih pada jarak 50 ( lima puluh ) meter saya melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut yakni saksi melihat tersangka MARIANUS LONGA sedang mengupas kulit disekeliling pohon kemiri yang setahu saksi kepemilikan dari pohon kemiri tersebut yakni mama



MARGARETA NO'A dan waktu itu saya sempat melihat pertengkaran antara terdakwa MARIANUS LONGA dengan MARIA ERMELINDA KA'E;

- Bahwa saat saksi melihat terdakwa MARIANUS LONGA melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut saksi tidak pernah menegur tersangka karena saksi tidak punya hak atas kepemilikan pohon kemiri tersebut dan waktu itu saya hanya menjaga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pertengkaran antara tersangka MARIANUS LONGA dengan MARIA ERMELINDA KA'E;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung pulang ke kebun saksi untuk melanjutkan aktifitas saksi sedangkan terdakwa waktu itu langsung pulang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa berada dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan kepada Pemeriksa dengan Jujur dan Benar. terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa saat ini yakni sehubungan dengan masalah tindakan Pengerusakan pohon kemiri yang terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam menghadapi kasus ini terdakwa akan menghadapi kepersidangan sendiri dan terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum;
- Bahwa lokasi pengerusakan pohon kemiri tersebut berlokasi di Boakuru, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada dan waktu kejadian tersebut pada rabu tanggai 19 November Tahun 2014 pada jam 13.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut yakni terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi, terdakwa melakukan pengerusakan dengan menggunakan parang yakni dengan cara saya mengupas kulit disekeliling pohon kemiri tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A. dan alasan terdakwa sampai mengupas kulit pohon kemiri tersebut karena pohon kemiri pohon kemiri tersebut sebagian dahannya menaungi kebun terdakwa sehingga selama ini buah kemiri yang jatuh didalam kebun





terdakwa selalu dipanen oleh mama MARGARETA NO'A sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah merasakan hasil dari buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa tersebut;

- Bahwa tanam milik terdakwa selalu tidak mendapatkan hasil karena naungan dahan pohon kemiri milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A dan waktu terdakwa mengupas kulit pohon kemiri tersebut ada yang sempat menegur terdakwa yakni anaknya mama MARGARETA NO'A yang bernama MARIA ERMELINDA KA'E dan waktu itu pada saat terdakwa ditegur, terdakwa sudah selesai mengupas kulit pohon kemiri tersebut dan antara terdakwa dengan MARIA ERMELINDA KA'E sempat ada pertengkaran atas neneenisakan vans sava lakukan tersebut.
- Bahwa akibat dari pengerusakan pohon kemiri yang terdakwa lakukan tersebut bisa mengakibatkan kematian pada pohon kemiri tersebut, dan masalah pengerusakan pohon kemiri tersebut sudah pernah diurus ditingkat RT Waebeka, Desa Nabelena dan hasil dari urusan tersebut terdakwa bersedia mengganti rugi 1 (satu) pohon kemiri terdakwa punya yang sudah berbuah kepada mama MARGARETA NO'A, namun waktu itu mama MARGARETA NO'A meminta ganti rugi, berupa uang sebesar 10 (sepuluh juta rupiah) USB saya tiuax seTuju karena saya tidak mempunyai uang sebanyak itu dan masalah tersebut sempat dilanjutkan ke tingkat dusun namun tidak ada kesepakatan sampai akhimya saya dilaporkan pada pihak kepolisian Sektor Soa;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya dan antara saya dengan mama MARGARET NO'A masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lokasi pengerusakan pohon kemiri tersebut berlokasi di Boakuru, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada dan waktu kejadian tersebut pada rabu tanggal 19 November Tahun 2014 pada jam 13.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut yakni terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi, terdakwa melakukan pengerusakan dengan menggunakan parang yakni dengan cara saya



mengupas kulit disekeliling pohon kemiri tersebut dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A. dan alasan terdakwa sampai mengupas kulit pohon kemiri tersebut karena pohon kemiri pohon kemiri tersebut sebagian dahannya menaungi kebun terdakwa sehingga selama ini buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa selalu dipanen oleh mama MARGARETA NO'A sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah merasakan hasil dari buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa tersebut;
- Bahwa tanam milik terdakwa selalu tidak mendapatkan hasil karena naungan dahan pohon kemiri milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A dan waktu terdakwa mengupas kulit pohon kemiri tersebut ada yang sempat menegur terdakwa yakni anaknya mama MARGARETA NO'A yang bernama MARIA ERMELINDA KA'E dan waktu itu pada saat terdakwa ditegur, terdakwa sudah selesai mengupas kulit pohon kemiri tersebut dan antara terdakwa dengan MARIA ERMELINDA KA'E sempat ada pertengkaran atas neneenisakan vans sava lakukan tersebut.
- Bahwa akibat dari pengerusakan pohon kemiri yang terdakwa lakukan tersebut bisa mengakibatkan kematian pada pohon kemiri tersebut, dan masalah pengerusakan pohon kemiri tersebut sudah pernah diurus ditingkat RT Waebeka, Desa Nabelena dan hasil dari urusan tersebut terdakwa bersedia mengganti rugi 1 (satu) pohon kemiri terdakwa punya yang sudah berbuah kepada mama MARGARETA NO'A, namun waktu itu mama MARGARETA NO'A meminta ganti rugi, berupa uang sebesar 10 (sepuiuu juia rupiau) USB saya tiuax seTuju karena saya tidak mempunyai uang sebanyak itu dan masalah tersebut sempat dilanjutkan ke tingkat dusun namun tidak ada kesepakatan sampai akhirnya saya dilaporkan pada pihak kepolisian Sektor Soa;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya dan antara saya dengan mama MARGARET NO'A masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penyidik terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam catatan dakwaan, Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan 407 KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai, Atau Menghilangkan;**
3. **Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik telah menghadirkan Terdakwa **MARIANUS LONGA** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, Bahwa para terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai, Atau Menghilangkan;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja ” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah **menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “;Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 407 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.



Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Perbuatan Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai, Atau Menghilangkan oleh karena pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lokasi pengerusakan pohon kemiri tertsebut berlokasi di Boakuru, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada dan waktu kejadian tersebut pada rabu tanggai 19 November Tahun 2014 pada jam 13.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut yakni terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi, terdakwa melakukan pengerusakan dengan menggunakan parang yakni dengan cara saya mengupas kulit disekeliling pohon kemiri tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A. dan alasan terdakwa sampai mengupas kulit pohon kemiri tersebut karena pohon kemiri pohon kemiri tersebut sebagian dahannya menaungi kebun terdakwa sehingga selama ini buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa selalu dipanen oleh mama MARGARETA NO'A sedangkan





terdakwa sendiri tidak pernah merasakan hasil dari buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa tersebut;

- Bahwa tanam milik terdakwa selalu tidak mendapatkan hasil karena naungan dahan pohon kemiri milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A dan waktu terdakwa mengupas kulit pohon kemiri tersebut ada yang sempat menegur terdakwa yakni anaknya mama MARGARETA NO'A yang bernama MARIA ERMELINDA KA'E dan waktu itu pada saat terdakwa ditegur, terdakwa sudah selesai mengupas kulit pohon kemiri tersebut dan antara terdakwa dengan MARIA ERMELINDA KA'E sempat ada pertengkaran atas neneenisakan vans sava lakukan tersebut.
- Bahwa akibat dari pengerusakan pohon kemiri yang terdakwa lakukan tersebut bisa mengakibatkan kematian pada pohon kemiri tersebut, dan masalah pengerusakan pohon kemiri tersebut sudah pernah diurus ditingkat RT Waebeka, Desa Nabelena dan hasil dari urusan tersebut terdakwa bersedia mengganti rugi 1 (satu) pohon kemiri terdakwa punya yang sudah berbuah kepada mama MARGARETA NO'A, namun waktu itu mama MARGARETA NO'A meminta ganti rugi, berupa uang sebesar 10 (sepuiuu juia rupiau) USB saya tiuax seTuju karena saya tidak mempunyai uang sebanyak itu dan masalah tersebut sempat dilanjutkan ke tingkat dusun namun tidak ada kesepakatan sampai akhirnya terdakwa dilaporkan pada pihak kepolisian Sektor Soa oleh saksi korban MARGARETA NO'A;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal seagaimana tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Sengaja Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai, Atau Menghilangkan** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. ( R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar"), Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui :

- Bahwa lokasi pengerusakan pohon kemiri tersebut berlokasi di Boakuru, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada dan waktu kejadian tersebut pada rabu tanggal 19 November Tahun 2014 pada jam 13.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan pohon kemiri tersebut yakni terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi, terdakwa melakukan pengerusakan dengan menggunakan parang yakni dengan cara saya mengupas kulit disekeliling pohon kemiri tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A. dan alasan terdakwa sampai mengupas kulit pohon kemiri tersebut karena pohon kemiri pohon kemiri tersebut sebagian dahannya menaungi kebun terdakwa sehingga selama ini buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa selalu dipanen oleh mama MARGARETA NO'A sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah merasakan hasil dari buah kemiri yang jatuh didalam kebun terdakwa tersebut;
- Bahwa tanam milik terdakwa selalu tidak mendapatkan hasil karena naungan dahan pohon kemiri milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pohon kemiri yang terdakwa kupas kulitnya tersebut merupakan pohon kemiri yang ditanam oleh mama MARGARETA NO'A dan waktu terdakwa mengupas kulit pohon kemiri tersebut ada yang sempat menegur terdakwa yakni anaknya mama MARGARETA NO'A yang bernama MARIA ERMELINDA KA'E dan waktu itu pada saat terdakwa ditegur, terdakwa sudah selesai mengupas kulit pohon kemiri tersebut dan antara terdakwa dengan MARIA ERMELINDA KA'E sempat ada pertengkaran atas neneenisakan vans sava lakukan tersebut.
- Bahwa akibat dari pengerusakan pohon kemiri yang terdakwa lakukan tersebut bisa mengakibatkan kematian pada pohon kemiri tersebut, dan masalah pengerusakan pohon kemiri tersebut sudah pernah diurus ditingkat RT Waebeka, Desa Nabelena dan hasil dari urusan tersebut terdakwa bersedia mengganti rugi 1 (satu) pohon kemiri terdakwa punya yang sudah berbuah kepada mama MARGARETA NO'A;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penebangan pohon kemiri tersebut karena terdakwa merasa dirugikan karena tanaman yang ditanam oleh terdakwa tidak dapat tumbuh dibawah pohon kemiri milik saksi korban yang tanahnya berbatasan dengan terdakwa;

Menimbang bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut diatas menurut hakim terhadap atau mengenai tentang pengrusakan dalam perkara *a quo*, hakim memandang hal hal yang disampaikan oleh terdakwa tersebut diatas merupakan keberatan yang hanya alasan terdakwa yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perbuatan pidana/Feit) bukan dapat atau tidaknya suatu tanaman yang di tanam oleh terdakwa oleh karena itu keberatan para terdakwa tidak relevan dalam membantah catatan dakwaan penyidik;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan terdakwa dalam perkara *a quo* dipandang sebagai keberatan dalam ranah hukum perdata sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah serta merta menghapus perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga adalah arif dan patut apabila para terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penyidik *a quo*;

Menimbang, bahwa ajaran pembedaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *daad dader strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara *A quo* telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan penyidik adalah Terdakwa MARIANUS LONGA;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah dihantarkan pada keyakinan bahwa para terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGRUSAKAN RINGAN “**;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak matapencarian orang;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak ditahan, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa karena Para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANUS LONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGERUSAKAN RINGAN**;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **MARIANUS LONGA** tersebut di atas dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari sebelum tenggang waktu **4 (empat)** bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari **Jum'at** tanggal **16 Januari 2015** oleh : **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada sektor Soa serta dihadapan Terdakwa.

**H A K I M,**

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARIA DOLOROSA MEO**